

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT PENGIKUT *AL-MAZHAHIB*
AL-ARBA'AH TENTANG ORANG FASIK
MENJADI WALI NIKAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun oleh:

M. Mustofa Agus Widodo
NIM: 2101335

JURUSAN AHWAL AL-SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2007

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 24 Desember 2006

Deklarasi,

M. Mustofa Agus W
210335

ABSTRAK

Secara konkrit dan tegas dan mengenai dasar hukum keberadaan dalam akad nikah diatur dalam al-Qur'an dan juga hadits nabi. Secara umum dalam akad nikah keberadaannya diterima oleh jumbuh ulama. Akan tetapi dalam masalah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh wali sewaktu menjadi wali nikah terdapat perbedaan pandangan. Adapun secara umum syarat yang harus dimiliki oleh wali adalah : Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil. Kemudian pengikut *al-Mazhab al-Arba'ah* yang dimaksud adalah ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.

Yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah: *Pertama*, Bagaimana pendapat pengikut *Mazhab al-arba'ah* tentang orang fasik menjadi wali nikah, *Kedua*, Bagaimana istinbath hukum mereka yang dijadikan dasar pendapatnya tentang orang fasik menjadi wali nikah

Dari permasalahan diatas, penulis bermaksud mengkaji pendapat mereka, dalam bentuk analisis komparatif yaitu metode yang menganalisa data-data tertentu yang berkaitan dengan situasi atau faktor-faktor yang diselidiki dan membandingkan faktor satu dengan faktor lainnya dan content analisis yaitu analisis terhadap makna yang terkandung dalam pemikiran, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), dan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan terhadap fiqh dan usul fiqih.

Menurut Hanafiyah *adalah*/adil bukan merupakan syarat untuk menjadi wali, sehingga orang fasik boleh menikahkan putra putrinya yang masih kecil. Menurut Malikiyah bahwa kefasikan tidak menghalangi seseorang menjadi wali nikah dan hanya mengurangi kesempurnaan.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa fasik mencegah hak menjadi wali nikah, apabila ada wali fasik maka berpindahkan hak menjadi wali yang dimilikinya kepada orang lain.

MOTTO

áÇøó íóÊøóÎöÐö ÇáúãõÄúãöäðæäó
ÇáúßóÇÝöÑöíäó ÆóæúäöíóÇÁó ãöä Îðæúäö
ÇáúãõÄúãöäöíäó æóãöä íóÝúÚóáú Ðóáößó
ÝóáóíúÓó ãöäó Çááøãö Ýöí ÔóíúÁò ÅöáÇøó
Ãóä ÊóÊøóÐöæÇú ãöäúãðãú ÊðÐóÇÉð
æóíðÍóÐøöÑößðãõ Çááøãö äóÝúÓóãõ æóÅöáóì
Çááøãö ÇáúãóÖöíÑö (Çá ÚãÑä: ٢٨)

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. (Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu).” QS. Ali Imran: 28)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1999, hlm. 41

PERSEMBAHAN

Aku bersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayak dan Ibu (Bp. Daman Huri dan Ibu Natijatun Khasanah) yang selalu memberikan doa restunya.
2. Saudara-saudaraku (Mbak Jami', Mas Mul, Mas Mudzakir, Muksin).
3. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita dan telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia. Dan atas pertolongan-Nya juga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “STUDI KOMPARATIF PENDAPAT PENGIKUT *AL-MAZHAHIB AL-ARBA'AH* TENTANG ORANG FASIK MENJADI WALI NIKAH

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar S1 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Sebagai insan yang penuh keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari rahmat-Nya, serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak. H. Muhyidin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA., selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan, petunjuk dan nasehat dengan penuh kesabaran meskipun di tengah-tengah kesibukan beliau.
3. Bapak dan Ibu Dosen yang telah ikhlas mendidik kami

4. Ayah Ibu (Bp. Daman Huri dan Ibu Natijatun Khasanah) yang selalu memberi semangat dalam penulisan skripsi.
5. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Atas semua yang telah mereka lakukan, penulis hanya dapat berdoa semoga amal kebaikan mereka mendapat balasan dari Allah SWT.

Kemudian kritik dan saran sangat penulis harapkan, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Dan hanya kepada Allah SWT penulis memohon petunjuk, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi kita pada umumnya.

Penulis

M. Mustofa Agus W

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penulisan Skripsi	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penulisan Skripsi	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II PENGERTIAN UMUM TENTANG NIKAH DAN WALI	13
A. Pengertian Nikah dan Dasar hukumnya	13
B. Dasar Hukum Nikah	14
C. Rukun Nikah	16
D. Syarat -syarat Nikah	18
E. Pengertian Wali	20

	F. Dasar Hukum Wali	22
	G. Syarat-syarat Wali.....	25
	H. Macam-macam Wali.....	29
BAB III	PENDAPAT PENGIKUT <i>AL-MAZHAB AL- ARBA'AH</i> TENTANG WALI FASIK DALAM AKAD NIKAH.....	30
	A. Sejarah Singkat <i>Al-Mazhab Al-Arba'ah</i> dan Metode Istinbatnya	30
	B. Pendapat Pengikut <i>Al-Mazhab Al-Arba'ah</i> tentang Orang Fasik menjadi Wali Nikah	42
BAB IV	ANALISIS PENDAPAT PENGIKUT <i>AL-MAZHAB</i> <i>AL-ARBA'AH</i> TENTANG WALI FASIK DALAM AKAD NIKAH.....	46
	A. Analisis Pendapat Pengikut <i>Al-Mazhab Al-Arba'ah</i> tentang Orang Fasik menjadi Wali Nikah	46
	B. Analisis terhadap Istinbath Hukum Pengikut <i>Al-Mazhab</i> <i>Al-Arba'ah</i> Tentang Orang Wali Fasik menjadi Wali Nikah	53
BAB V	PENUTUP	61
	A. Kesimpulan.....	59
	B. Saran-saran	62
	C. Penutup	63
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Mustofa Agus Widodo

Tempat tanggal lahir : Boyolali, 23 April 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Kintel RT. 02/VI Musuk Boyolali

Jenjang pendidikan:

1. Tingkat Dasar : SDN Musuk I
2. Tingkat SLTP : MTs Al-Manar
3. Tingkat SLTA : MA Al-Manar
4. Tingkat Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo
Semarang Program Strata Satu (S-1)

Demikian Riwayat hidup Penulis yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Desember 2006

Penulis

M. Mustofa Agus Widodo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam menegaskan nikah sebagai satu bentuk berpasangan yang dibenarkan, yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga.¹ Nikah merupakan salah satu asas pokok yang hidup terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Bukan saja perkawinan itu satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, tetapi perkawinan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan yang lain, serta perkenalan itu akan menjadi jalan buat menyampaikan bertolong-tolongan antara satu dengan yang lainnya.²

Melalui lembaga nikah, kebutuhan naluriah yang pokok dari manusia (yang mengharuskan mendorong adanya hubungan antara pria dan wanita) tersalurkan secara terhormat sekaligus memenuhi panggilan watak kemasyarakatan dari kehidupan manusia itu sendiri dan panggilan moral yang ditegaskan oleh agama.³

Proses tasyri'iyah hukum perkawinan ini diperjelas dalam al-Qur'an maupun hadits. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32

¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 256

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1990, hlm. 348

³ Ali Yafie, *op. cit.*, hlm. 257

æóÃóäβöÍðæÇ ÇáúÃóíoÇãói ãöäβðãú

æóÇáÕøóÇáöÍöiäó ãöäú ÚöÈóÇÏöβðãú

...(ÇáäæÑ:۳۲)

Artinya: “Dan kawinilah orang-orang yang tidak beristri atau tidak bersuami diantara kamu dan orang-orang yang pantas (untuk dikawini) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan.” (An-Nur: 32)⁴

Sedang dalam hadits

ÏËäÇ íí Èä íí ÇáÊáíäi æÃÈæ ÈβÑ Èä ÃÈi ÔíÈÉ

æÍäi Èä ÇáÚáÇÄ Çáäãíäi IãÚÇ Úä ÃÈi ãÚÇæíÉ

(æÇáPÙ áíí) ÃÎÈÑäÇ ÃÈæ ãÚÇæíÉ Úä ÇáÃÚãÖ

Úä ÇÈÑÇáíã Úä ÚáPãÉ PÇá βäÊ ÃãÔi ãÚ ÚÈi

Çáää ÈãÚäi ÝáPíã ÚËäÇä ÝPÇä ãÚã íÏËä ÝPÇá

ää ÚËäÇä íÇÃÈÇÚÈi ÇáÑíãä ÃáÇäÒæÌβ ÌÇÑíÉ

ÔÇÈÉ áÚääÇ ÊiβÑβ ÈÚÖ ãÇãÖi ãä ÒãÇäβ PÇá

ÝPÇá ÚÈi Çáää áÆä PãÊ Đáβ áPï PÇá ääÇ

ÑÓæÇáää Öái Çáää Úáiã æÓää íÇãÚÔÑ ÇáÔÈÇÈ

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang : PT Karya Toha Putra, 1996 , hlm. 282

~ā ÇÓÊØÇÚ ããßã ÇáÈÇÁ É ÝáíÊÒæÌ ÝÅää ÃÛÖ
 ááÈÕÑ æÃÍÕä ááÝÑÌ æää áã íÓÊØÚ ÝÚáíã
 ÈÇáÕæã ÝÇää áå æÌÇÁ (ÑæÇã ãÓáã) ⁵

Artinya: “Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barang siapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng.” (Muslim)

Dengan berpegang pada petunjuk agama yang diungkapkan di atas kita dapat melihat adanya dua landasan pokok bagi pembentukan keluarga. *Pertama*, landasan spiritual (*ma'nawiyah*) yang disitu keluarga dibangun dan diwujudkan. *Kedua*, adalah landasan material (*maddiyah*) yang merupakan jaminan bagi kelestarian bangunan dan perwujudan keluarga yang dibentuk landasan spiritual yang sekaligus juga merupakan sasaran yaitu dituju dalam pembentukan keluarga yang bertitik puncak pada bagian “*litaskunu ilaiha*” yang menggambarkan suatu suasana dan iklim yang di dalamnya di peroleh ketenangan lahir dan ketenteraman batin yang memungkinkan berkembangnya cinta kasih sayang dalam keluarga itu sendiri. Landasan materiil berupa kesanggupan memberikan mahar dan berbagai macam nafkah wajib, seperti makan, sandang, papan dan lain sebagainya. Di samping pelayanan fisik biologis yang diberikan pada istri, yang semua itu dicakup pengertiannya

⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz. 1*, Dar al-Ihya' al-Kitab al-Arabiyyah Indonesia, t.th., hlm. 583

dalam kata *al-ba'ah* sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi SAW diatur. Terpenuhinya hal-hal tersebut di atas menjamin kelestarian sebuah keluarga.⁶

Islam menginginkan pasangan suami istri yang membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga inilah yang diinginkan Islam yakni rumah tangga yang sakinah sebagaimana disyaratkan Allah SWT. Ada tiga kunci yang disampaikan Allah SWT dalam ayat tersebut dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam. Yaitu sakinah, mawadah dan rahmah.

Perintah melaksanakan perkawinan ini secara rasional dan faktual memang diperlukan sekali oleh masyarakat Islam untuk mengisi kebutuhan fisik dan seksual, dan juga mengisi kebutuhan sosial manusia supaya dapat hidup dengan manusia lain dengan kerja sama yang harmonis.

Dalam Islam guna memperoleh pernikahan yang sah, didalam pelaksanaannya harus terpenuhi rukun dan syarat pernikahan. Apabila salah satu dari keduanya tidak terpenuhi sewaktu melangsungkan perkawinan, maka pernikahan tersebut tidak syah menurut syara'. Hal ini ditegaskan dalam *Kitab fiqh ala madzhabil al-arba'ah*, bahwa pernikahan yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya adalah nikah fasid, sedangkan pernikahan yang tidak terpenuhi rukun-rukun adalah nikah bathil. Hukum nikah batil dan nikah fasid adalah

⁶ Ali Yafie, *op.cit.*, hlm. 549

tidak sah. Salah satu yang menjadi syarat sahnya pernikahan adalah adanya wali. Apabila pernikahan tanpa kehadiran wali, maka pernikahan itu tidak sah.

Secara konkrit dan tegas dan mengenai dasar hukum keberadaan dalam akad nikah diatur dalam al-Qur'an dan juga hadits nabi. Secara umum dalam akad nikah keberadaannya diterima oleh jumhur ulama. Akan tetapi dalam masalah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh wali sewaktu menjadi wali nikah terdapat perbedaan pandangan. Adapun secara umum syarat yang harus dimiliki oleh wali adalah : Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.

Tetapi ulama selain Hanafiah, Malikiyah menambahkan syarat lain yaitu laki-laki yang bersifat adil. Adapun permasalahan kali ini adalah mengenai wali fasik dan adil para fuqaha berselisih pendapat.

Menurut Mazhab Hanafi: adil bukan merupakan syarat untuk menjadi wali menurut mazhab kami, orang fasik boleh menikahkan putra putrinya yang masih kecil.⁷

Dalam mazhab Maliki, Ibnu Baji berkata : Kefasikan tidak dapat menghilangkan kewalian menurut Mazhab Maliki. Ibnu Hajib berkata: khaul yang masyhur ialah kefasikan hanya mengurangi kesempurnaan.⁸

Menurut mazhab Syafi'i: Mazhab ini (Syafi'i berhujah) dengan riwayat Ibn Abbas bahwa ia berkata Nikah tidak sah kecuali dengan wali yang mursyid dan kedua saksi yang adil.⁹

⁷ Imam Alauddin Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badaiu al-Shanai*, Juz. III, Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, Libanon, t.th, hlm. 349

⁸ Abdurrahman al-Magribi, *Mawahibul Jalil lisyarh Muhtashor Jalil*, Dar al-Kutub Al-Alamiyah, Beirut Libanon, tth, hlm. 71

Menurut Mazhab Ahmad: Syarat Wali Nikah harus Adil, maka orang fasik tidak menjadi wali pernikahan kerabatnya walaupun seorang ia ayah menurut salah satu dari riwayat, menurut salah satu dari dua riwayat, karena adil adalah kewalian yang bersifat tidak tampak dan fasik menghapuskan hak perwalian sebagaimana kewalian terhadap harta.

Kedua, ia dapat menjadi wali karena bapak adalah pemelihara yang dekat dengan anak sehingga ia berhak menjadi wali sebagaimana orang adil. Selain itu karena hakekat keadilan itu dapat diungkapkan sehingga cukup seorang wali itu tidak diketahui keadilan atau kefasikannya. Jikalau disyaratkan adanya keadilan seorang wali, maka hakekatnya keadilan diungkapkan sebagaimana dalam kesaksian.¹⁰

Dari uraian singkat di atas penulis ingin mengetahui lebih jauh bagaimana pendapat Mazhab Al-Aimatul Arba'ah tentang orang fasik menjadi wali dalam akad nikah dalam skripsi yang diberi judul “STUDI KOMPARATIF PENDAPAT PENGIKUT *AL-MAZHAHIB AL-ARBA'AH* TENTANG ORANG FASIK MENJADI WALI NIKAH”

B. Pokok Permasalahan

Setelah mempelajari dan memperhatikan apa yang dipaparkan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan membahas dan menganalisanya.

Adapun pokok permasalahannya sebagai berikut:

⁹ Abi Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al Mawardi al-Bashri, *Al-Hawii Kabir*, Juz. VI, Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, Libanon, t.th, hlm. 71

¹⁰ Abdullah Ibn Gudaamah Al-Muqdisy, *Al-Kafiy fi fiqh Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz III, Beirut: Dar Fikr, t.th, hlm. 12

1. Bagaimana pendapat Pengikut *Al-Mazhab Al-Arba'ah* tentang orang fasik menjadi wali nikah?
2. Bagaimana istinbath hukum mereka yang dijadikan dasar pendapatnya tentang orang fasik menjadi wali nikah?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah:

- Untuk mengetahui pendapat ulama Sunni tentang orang fasik menjadi wali nikah.
- Untuk mengetahui istinbath mereka yang melatarbelakangi pendapat mereka.

D. Telaah Pustaka

Penulis telah mengadakan survey dan menelaah skripsi yang bersinggungan dengan permasalahan wali dalam akad nikah, namun judul yang penulis angkat belum ada yang membahasnya, walaupun mengenai wali dalam pembahasan yang berbeda.

Dalam kitab *Badaiu Shanai*, Hanafiyah berpendapat: adil bukan merupakan syarat untuk menjadi wali menurut mazhab kami, orang fasik boleh menikahkan putra putrinya yang masih kecil.¹¹ Begitu juga dalam kitab fiqh ala mazhab al-arba'ah menyatakan: Bahwa yang dapat menghalangi hak wali adalah apabila wali itu masyhur memiliki pekerjaan buruk, ia mengawinkan dengan lelaki yang tidak sekufu dan dengan orang yang keji. Dalam kondisi

¹¹ Imam Alauddin Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *op.cit.*, hlm. 349

ini maka bagi seorang anak kecil terdapat hak atau memiliki hak menolak pernikahan setelah dewasa walaupun yang menikahkannya ayahnya sendiri.

Adapun apabila wali itu fasik tapi baik pekerjaannya ia menikahkan putrinya dengan lelaki yang tidak keji dengan mahar misil sedang ia adalah bapaknya atau kakek maka nikah tersebut adalah sah dan tidak ada hak anak menfasak nikah.”¹²

Dalam mazhab Maliki, Ibnu Baji berkata : Kefasikan tidak dapat menghilangkan kewalian menurut Mazhab Maliki. Ibnu Hajib berkata: khaul yang masyhur ialah kefasikan hanya mengurangi kesempurnaan.¹³

Al-Mawardi pengaran Kitab Hawii al-Kabir menerangkan tentang pendapat Imam Syafi’i yang berhujjah dengan riwayat Ibn Abbas bahwa ia berkata: Nikah tidak sah kecuali dengan wali yang mursyid dan kedua saksi yang adil.¹⁴

Dalam kitab *al-Kafii* yang mengutip pendapat Imam Ahmad menerangkan bahwa wali nikah harus adil, maka orang fasik tidak menjadi wali pernikahan kerabatnya walaupun seorang ia ayah menurut salah satu dari riwayat, menurut salah satu dari dua riwayat, karena adil adalah kewalian yang bersifat tidak tampak dan fasik menghapuskan hak perwalian sebagaimana kewalian terhadap harta.¹⁵

Dalam fiqh Sunnah menjelaskan seorang wali tidak disyaratkan adil jadi orang yang durhaka tidak kehilangan hak menjadi wali dalam

¹² Abdurrahman al-Juzairy, *Kitab fiqh Ala Mazhabil al-Arba’ah*, Juz. IV, Dar Kutub Al-Alamiyah, Beirut, Libanon, t.th, hlm. 53

¹³ Abdurrahman al-Magribi, *op.cit.*, tth, hlm. 71

¹⁴ Abi Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al Mawardi al-Bashri, *op.cit.*, hlm. 71

¹⁵ Abdullah Ibn Khudamah Al-Muqdisy, *Op.cit.*, hlm. 12

perkawinan, kecuali kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan karena wali tersebut jelas tidak menentramkan jiwa orang yang diutusnya. Karena itu haknya menjadi wali menjadi hilang.¹⁶

Di kalangan masyarakat Islam Indonesia jelas diakui bahwa wali khususnya bukan saja berperan sebagai salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan melainkan juga mempunyai makna khusus yakni secara moral ikut bertanggungjawab bagi kelangsungan nikah si anak. Meskipun demikian dalam UU nomor 1 tahun 1974 tidak diterangkan dengan jelas peranan wali atas sah atau tidaknya suatu nikah tanpa wali.¹⁷

Dan penelitian ini merupakan hal yang baru, sepanjang pengetahuan penulis, yang lebih menekankan wali fasik dalam akad nikah.

Sedangkan untuk kepentingan analisis penulis merujuk pada nash (Al-Qur'an dan Hadits), kitab-kitab ushul fiqh dan fiqh serta buku-buku yang bersangkutan dengan hukum Islam.

E. Metode Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini penulis memakai metode diantaranya:

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan.¹⁸ Dalam hal ini penulis melakukan penulisan untuk memperoleh data-data yang diperlukan berdasar kitab-kitab, buku-buku

¹⁶ Syayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, Cet. 12, Bandung: Al-Ma'arif, 1996, hlm. 11

¹⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Buku Hukum Perkawinan Psa 19, hlm. 118

¹⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. VI, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1990, hlm.33

dan lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut untuk kemudian menelaahnya. Sehingga akan diperoleh hasil yang baik yang dapat dipertanggung jawabkan atas kebenarannya. Di samping itu dengan metode ini dimaksudkan untuk dapat mengungkap sebuah pemikiran secara sistematis.

2. Metode Analisa Data

Setelah data yang dimaksud di atas telah terkumpul, maka selanjutnya penulis melangkah pada pembahasan dengan metode-metode sebagai berikut :

a. Metode content analisis

Yaitu analisis terhadap makna yang terkandung dalam pemikiran.

Analisis ini bertumpu pada metode analisis deskriptif yaitu dengan cara menguraikan masalah yang sedang dibahas secara teratur mengenai seluruh konsep pemikiran pokok yang bersangkutan. Metode ini digunakan sebagai pendekatan pokok untuk menguraikan dan melukiskan pemikiran tokoh sebagaimana adanya agar mendapat gambaran yang terkandung dalam pemikiran tokoh tersebut.¹⁹

Metode analisis ini diaplikasikan semaksimal mungkin untuk melakukan penggalian pendapat ulama mazhab arba'ah mengenai judul yang dibahas untuk mendapatkan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm.

b. Metode Komparatif

Yaitu metode yang menganalisa data-data tertentu yang berkaitan dengan situasi atau faktor-faktor yang diselidiki dan membandingkan faktor satu dengan faktor lainnya.²⁰ Dengan persepsi tentang pengetahuan hukum Islam, khususnya nikah dan wali yang penulis gunakan di dalam melakukan kajian dan perbandingan terhadap berbagai pendapat ulama Islam mengenai permasalahan orang fasik menjadi wali nikah. Penulis menyetengahkan pendapat ulama mazhab arba'ah yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam pembahasan skripsi ini. Sudah barang tentu perbedaan tersebut dilakukan untuk mengkaji argumentasi-argumentasi dari sejumlah pendapat yang ditinjau dari segi relevansinya dengan dasar Al-Qur'an dan Hadits dari segi rasionya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran isi skripsi ini secara keseluruhan penulis menguraikan:

Secara global setiap bab yang meliputi beberapa sub antara lain:

Bab. I : Dalam Bab pendahuluan penulis akan kemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penulisan Skripsi, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 135

Bab II : Pengertian umum tentang nikah dan wali. Bab ini merupakan landasan teori. Sesuai dengan judul skripsi ini maka pembahasan dalam bab ini akan terpusat pada pengertian umum tentang nikah dan wali yang mana dibagi dalam dua sub bab:

A. Memuat tentang Pengertian nikah, Dasar hukum nikah, Rukun dan Syarat nikah

B. Memuat tentang Pengertian Wali, Dasar hukum Wali, dan Syarat wali

Bab III : Pendapat Pengikut *al-Mazhahib al-Arba'ah* tentang wali fasik dalam akad nikah. Dalam bab ini berisi sejarah singkat *Mazhahib al-Arba'ah* dan pendapat pengikut *al-Mazhahib al-Arba'ah* tentang wali fasik dalam akad nikah, juga metode istinbath hukum yang digunakannya.

Bab IV : Analisis pendapat pengikut *al-Mazhahib al-Arba'ah* tentang wali fasik dalam akad nikah. Dalam bab ini penulis mengetengahkan permasalahan inti sebagai laporan yaitu analisis pendapat ulama mazhab arba'ah tentang wali fasik dalam akad nikah. Dan analisis terhadap istinbath hukum yang digunakan *al-Mazhahib al-Arba'ah* tersebut.

Bab V : Penutup. Berisi Kesimpulan, Saran dan Penutup.

Dari definisi yang diuraikan di atas dapat dikatakan perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara orang laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.⁴

Perkawinan menurut Islam dapat ditinjau dari tiga sudut: Yang *pertama*, dari sudut hukum, perkawinan adalah suatu perjanjian antara pria dan wanita agar dapat melakukan hubungan kelamin secara syah dalam waktu tidak tertentu (lama, kekal, abadi). *Kedua*, dari sudut keagamaan, perkawinan dianggap sebagai suatu lembaga yang suci di mana suami istri agar dapat hidup tentram, saling mencintai, saling menyantuni dan saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya dengan tujuan mengembangkan keturunan. Perkawinan adalah satu jalan yang halal untuk melanjutkan keturunan, dengan perkawinan akan terpelihara agama, kesopanan dan kehormatan. Sedang yang *ketiga* adalah dari sudut kemasyarakatan, bahwa orang-orang yang telah menikah atau berkeluarga telah memenuhi salah satu bagian syarat dari kehendak masyarakat, serta mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan lebih dihargai dari mereka yang belum melaksanakan pernikahan.⁵

B. Dasar Hukum Nikah

Nikah memiliki dasar hukum yang kuat yaitu; al-Qur'an dan Hadits.

Di dalam al-Qur'an dinyatakan dengan tegas sebagai berikut: "Maka

⁴ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988, hlm. 108

⁵ M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: IND Hiil, co, 1991), hlm. 172-173

Pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam asal perkawinan. Menurut jumhur ulama hukum asal perkawinan adalah wajib hukumnya.⁹ Sedangkan Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Dan seseorang dibolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan mencari kenikmatan.¹⁰

1. Hukum nikah ada (5) lima macam yaitu :

1. Wajib
2. Sunat bagi orang yang berkehendak sera cukup belanjanya (nafkah dan lain-lain)
3. Haram
4. Makruh
5. Mubah¹¹

C. Rukun Nikah

Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya yang telah digariskan oleh para fuqaha'.

Adapun syarat sah nikah masuk pada setiap rukun nikah. Setiap rukun nikah/ perkawinan mempunyai syarat-syarat masing-masing yang harus ada pada rukun tersebut, misalnya salah satu rukun nikah adalah calon suami, maka calon suami harus memenuhi beberapa syarat agar perkawinannya menjadi sah. Jadi antara syarat dan rukun menjadi satu rangkaian.

⁹ Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid*, Juz. I (dar al-Kitab al-Islamiyah, t.th), hlm. 2

¹⁰ Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitab Al-Fiqhu ala al-Madzhnabi Al-Arba'ah*, Juz. IV (Beirut: Dar Al-Fikr, th 1989), hlm. 12

¹¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru, 1992, hlm. 355

Rukun perkawinan ada lima macam sebagai mana tercantum dalam kitab Fathul Wahab kitab fiqh bermadzhab Syafi'i yaitu :

- a. Mempelai laki-laki (زوج) atau wakilnya
- b. Mempelai perempuan (زوجة)
- c. Wali mempelai perempuan atau wakilnya
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul.¹²

Hukum Islam menentukan persetujuan calon mempelai itu penting agar masing-masing suami dan istri memasuki gerbang perkawinan dan berumah tangga benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajibannya, secara proporsional, dengan demikian tujuan perkawinan dapat tercapai. Persetujuan calon mempelai tidak mungkin merupakan hasil dari peminangan, karena persetujuan tidak mungkin atau setidaknya sulit dilakukan apabila masing-masing calon tidak mengenal dan mengetahuinya. Dalam tahap awal persetujuan dapat diketahui melalui wali calon mempelai wanita dan pada tahap akhir dilakukan petugas atau pegawai pencatat sebelum akad nikah dimulai.¹³ Juhur ulama' berpendapat bahwasanya sahnya perkawinan atau nikah itu harus ada dua orang saksi dan wali.

Adapun para ulama' sepakat boleh dengan menggunakan kata-kata nikah dan tazwij atau terjemahan *awwajtuka, ankahtuka*, yang kedua secara jelas menunjukkan kawin.¹⁴ Para ahli fiqh mensyaratkan hendaknya ucapan

¹² Abi Yahya Al-Anshari, *op. cit.*, hlm 34

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 73-74

¹⁴ Sayid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Juz. II, Beirut: Dar Al-Kitab bil Arabi, 1973, hlm. 36

yang dipergunakan di dalam ijab qabul bersifat mutlak, tidak diembel-embeli dengan sesuatu syarat atau dengan menanggukkan pada suatu waktu yang datang atau untuk waktu tertentu. Apabila ijab qabul di embel-embeli seperti tersebut di atas maka akad nikahnya dianggap tidak sah.¹⁵

D. Syarat-syarat Nikah

Adapun perkawinan adalah sah dengan dipenuhinya syarat-syarat yang secara ringkas berikut ini:

1. Syarat-syarat calon suami
 - a. Beragama Islam
 - b. Terang laki-lakinya
 - c. Terang orangnya
 - d. Tidak dipaksa tetapi harus ikhtiar (kemauan sendiri)
 - e. Tidak sedang berikhrom haji atau umroh
 - f. Bukan mahromnya
 - g. Tidak dalam keadaan beristri empat
 - h. Tidak mempunyai istri yang haram di madu.¹⁶
2. Syarat-syarat calon istri
 - a. Beragama Islam
 - b. Terang perempuannya
 - c. Terang orangnya
 - d. Sepertujuan dirinya
 - e. Tidak sedang berikhrom haji atau umroh

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 40

¹⁶ A. Ghozali, *Fiqh Munakahat (Diktat)*, IAIN Walisongo Semarang, t.th, hlm. 23

- f. Bukan mahromnya
 - g. Tidak bersuami atau dalam iddah orang lain.
 - h. Belum pernah di li'an¹⁷
3. Syarat-syarat wali
- a. Beragama Islam
 - b. Baligh
 - c. Berakal sehat
 - d. Merdeka
 - e. Adil
 - f. Tidak sedang ihram, haji atau umrah.
 - g. Tidak dipaksa.¹⁸
4. Syarat-syarat saksi
- a. Beragama Islam
 - b. Baligh
 - c. Berakal sehat
 - d. Merdeka
 - e. Laki-laki (dua orang laki-laki)
 - f. Adil
 - g. Tidak sedang melakukan ibadah Haji atau umroh
 - h. Tidak dipaksa

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 50

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 50

- i. Tidak tuna netra, tuna wicara dan tuna rungu serta paham maksud akad.¹⁹

5. Sighot (ijab qobul)

Syarat-syarat ijab qobul.

- a. Dengan perikatan *shorih* dapat dipahami oleh mempelai laki-laki, wali dan dua orang saksi.
- b. Harus dengan shighot yang mutlak (tidak muqoyyad atau terikat) tidak ditakwilkan atau dikaitkan dengan suatu syarat atau dengan batas waktu.
- c. Shighot yang digunakan dalam akad itu mengandung pengertian relanya orang yang mencakup sejak berlangsungnya akad. Sighot yang dipakai adalah fiil madhi.

6. Syarat-syarat qobul :

- a. Dengan kata-kata yang mengandung arti menerima, setuju atau dengan nikah terebut.
- b. Harus dengan sighot yang mutlak
Shighot yang digunakan dalam akad (qobul) itu mengandung arti rela diri orang yang mengucapkan sejak berlangsungnya akad nikah. Sighot yang dipakai adalah fiil madhi.²⁰

E. Pengertian Wali

Pengertian kewalian ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus, kewalian umum ialah mengenai orang banyak dalam satu wilayah

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 60

²⁰ *Ibid.*, hlm. 62-63

atau negara, sedangkan kewalian khusus adalah yang mengenai pribadi seseorang atau hartanya. Dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan wali adalah wali yang menyangkut pribadi seseorang yakni dalam masalah pernikahan.

Definisi wali secara singkat adalah orang yang berhak dan berkuasa melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah perwaliannya menurut ketentuan syariat.²¹

Sedangkan menurut Kamal Muhtar, memberikan batasan perwalian secara umum bahwa perwalian kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau suatu barang.²²

Dalam *kitab fikih ala mazhabil al-Arba'ah* menerangkan bahwa: Wali di dalam nikah orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atau keputusan yang baginya menentukan sahnya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad nikah tanpa dengannya *mu'niqi*, *sulthan* dan penguasa yang berwenang.²³

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil pengertian bahwa wali nikah adalah pengasuh perempuan di mana dengan penguasanya perempuan dapat syah atau tidaknya suatu pernikahan.

Dalam masalah pernikahan diperlukan adanya wali karena seorang perempuan tidak sah melakukan akad baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

²¹Peunoh Daly, *op.cit.*, hlm. 134

²² Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 92

²³ Abdurrahman al-Juzairi, *op.cit.*, hlm. 29

F. Dasar hukum Wali

Adapun yang menjadi dasar hukum tentang wali dalam akad nikah adalah

Firman Allah:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَمْسَوهُمُ عَلَىٰ مُقَاتِلَتِكُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَمْسَوهُمُ عَلَىٰ مُقَاتِلَتِكُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَمْسَوهُمُ عَلَىٰ مُقَاتِلَتِكُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

Artinya: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...”* (QS. An-Nuur: 32)²⁴

...وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَمْسَوهُمُ عَلَىٰ مُقَاتِلَتِكُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَمْسَوهُمُ عَلَىٰ مُقَاتِلَتِكُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

Artinya: *“...dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman”.* (QS. Al-Baqarah: 221)²⁵

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَمْسَوهُمُ عَلَىٰ مُقَاتِلَتِكُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَمْسَوهُمُ عَلَىٰ مُقَاتِلَتِكُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

²⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang *op.cit.*, hlm. 282

²⁵ *Ibid.*, hlm. 27

ÈóÚúÛðáðæúåðäó Çóäú ÈøóäúßöÍúäó

ÇóÒúæóÇÌóåðäó

ÇöĐóÇÊóÑóÇÖóæÇÈóíúäóåðäú

ÈöÇáúäóÚúÑðæúÝö (ÇáÈÞÑÇÉ: ۲۳۲)

Artinya: “Jika kalian menjatuhkan talak karena istri-istri kalian hingga habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf.” (QS. Al-Baqarah: 232)²⁶

Menurut ajaran Islam tidak ada paksaan dalam pernikahan karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang didasarkan atas persetujuan bersama antara suami istri.

Al-Maraghi menjelaskan firman Allah yang menunjukkan bahwasanya tidak ada halangan bagi seorang lelaki untuk melamar perempuan janda tersebut langsung kepada dirinya dan bersepakat dengan dirinya untuk melakukan pernikahan.²⁷

Sementara itu kalau melihat dari UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut memang jelas, tegas dan pasti pasal-pasal yang mengatur tentang perwalian atas syahnya atau tidaknya suatu akad nikah tanpa wali. Sedangkan dalam KHI pasal 14 dan pasal 19 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada calon suami/istri, wali, dua orang saksi,

²⁶ *Ibid.*, hlm. 29

²⁷ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jus II, Cet. Kedua, Terj: K. Anshori Umar Sitanggal *et.al.*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993, hlm. 311

ijab qabul. Sedangkan pasal 19 menjelaskan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai yang bertindak untuk menikahnya. Menurut ketentuan UU Perkawinan tersebut wali (orang tua) hanya berperan dalam masalah memberikan ijin bagi anaknya atau orang yang berada di bawah perwaliannya yang ingin nikah tetapi masih berumur kurang dari 21 tahun sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 dan 2. meskipun demikian dengan adanya ketentuan UU dan penjelasannya pada prinsipnya sudah mengharuskan adanya wali untuk syahnya nikah sebagaimana yang telah ditegaskan Rasulullah seperti diatas sebab UU tentang pernikahan yang berlaku sekarang pada dasarnya meyakini dan menjunjung tinggi ketentuan dan norma agama. Ini telah tercermin dan telah tegas dan jelas ditetapkan, perkawinan adalah syah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yaitu tidak ada pernikahan di Indonesia di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal ini sesuai dengan UU Perkawinan tahun 1974.²⁸

Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa wali salah satu rukun perkawinan dan tak ada perkawinan, kalau tak ada wali itu. Oleh sebab itu perkawinan yang dilakukan dengan tiada berwali hukumnya tidak sah (batal). Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, wali itu syarat perkawinan, bukan rukun perkawinan. Sebab itu perkawinan yang dilakukan dengan tiada berwali tidak

²⁸ *UU Perkawinan RI, No. 1 tahun 1974*, Surabaya, Penerbit Arkola, hlm. 3

sah juga. Perbedaan antara kedua pendapat itu, hanya tentang namanya saja, rukun atau syarat, sedangkan akibatnya sama, yaitu sama-sama batal.²⁹

Kedudukan wali dalam perkawinan merupakan salah satu syarat pada mazhab Syafi'i yang menganggap bahwa kedudukan wali dalam perkawinan adalah merupakan salah satu syarat yang mutlak untuk syahnya nikah, perkawinan tanpa adanya wali adalah tidak sah.

Telah sepakat golongan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah pentingnya keberadaan wali dalam suatu pernikahan, maka setiap nikah didapati dengan tanpa wali atau tanpa adanya pengganti atas kedudukannya (wali) adalah batal hukumnya. Dan itu tidak ada seorang perempuan pun yang dapat melangsungkan akad nikahnya, baik gadis maupun dewasa, kecil berakal maupun majnunah kecuali ia telah dewasa dan menjadi janda. Maka di sini seorang wali dianggap kurang baik bila kemauannya menikahkan lagi tanpa seijin anaknya yang janda tersebut dan atas ridhanya.³⁰

Sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat berhak mengawinkan dirinya atau mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil dan atau anaknya yang majnunah, atau pula boleh mengawinkan dirinya dengan mewakilkan kepada orang lain dan juga anaknya yang masih kecil atau anaknya yang majnunah. Namun kalau seorang kawin dengan lelaki yang tidak sekufu maka pihak walinya berhak menfasakh, sebab menurut mazhab ini wali lah merupakan syarat bukan rukun

²⁹Yunus, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. XI, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983, hlm.

³⁰Abdurrahman al-Juzairi, *op.cit.*, hlm. 50-51

G. Syarat-syarat Wali

Untuk sahnya seseorang menjadi wali nikah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di dalam menentukan terdapat persamaan dan di samping perbedaan di kalangan ulama.

Dalam fiqh Sunnah syarat bagi wali nikah adalah:

1. Orang yang merdeka atau tidak budak belian
2. Telah sampai umur atau sudah baliq, baik yang diwaliannya orang Islam atau non Islam. Oleh sebab itu, maka budak belian tidak boleh menjadi wali nikah dalam perkawinan. Begitu pun tidak boleh jadi wali nikah orang gila atau anak-anak. Sebabnya ialah karena mereka belum dapat mewali salah seorangpun, malahan terhadap dirinya. Oleh sebab itu maka dia tidak berhak menjadi diri orang lain.
3. Berakal
4. Beragama Islam, yang demikian bila yang diwakilinya beragama Islam pula. Sebabnya ialah karena non Islam tidak patut menjadi wali orang Islam.³¹

Dari keterangan Fiqh Sunnah di atas tidak mensyaratkan laki-laki dan adil. Sedangkan mazhab Syafi'i, persyaratan wali sebagai berikut:

1. Islam
2. Sudah baligh
3. Merdeka
4. Laki-laki

³¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, terj. Kahar Masyhur, Jakarta: Kalam Mulia, 1990, hlm. 1

5. Adil

Hanya saja (untuk menikah perempuan kafir dzimmi tidak memerlukan Islamnya wali, dan (untuk) menikah hamba sahaya perempuan (tidak memerlukan) keadilan sayid. Adanya wali menjadi salah satu rukun nikah, maka nikah yang tidak wali tidak sah.³² Berdasarkan hadits :

Úä ÇÈä ÚÈÇÓ ÞÇá:áÇäβÇÍ ÇáÇ Èæáí ãÑÔÏ
æÔÇãÏi ÚÏá (ÑæÇå ÃáÔÇÝÚi)³³

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil.”

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah sepakat bahwa sifat adil sebagai syarat diterimanya perwalian seseorang, namun dalam hal perwalian di dalam akad nikah ulama Hanafiyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan adil, sehingga perwalian orang fasik dalam akad nikah dibolehkan.

Sebelum penulis membahas lebih lanjut tentang pengertian fasik, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan pengertian sifat fasik secara umum.

Pengertian Fasik

Kata (ÝÇÓÞ) berasal dari kata (ÝÓÞ-æÝÓÞ-ÝÓÞÇ)³⁴

Fasik 1) adalah tidak peduli perintah Tuhan (buruk kelakuannya, jahat, berdosa besar. 2) orang yang percaya kepada Allah tetapi tidak mengamalkan perintah-Nya, bahkan melakukan perbuatan dosa.³⁵

³² Mustofa Diibulbigha, *Fiqh Syafi’i (Terjemah Attahdziib)*, terj. Adlchiyah Sunarnto, M. Multazam, Surabaya: CV. Bintang Pelajar, 1984, hlm. 367

³³ Imam Syafi’i, *Ma’rifatul Sunan wat Atsar*, Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, Beirut Libanon, 1991, hlm. 237

³⁴ Husin al-Habsyi, *Kamus Al-Kausar Lengkap Arab-Indonesia*, Penerbit Yayasan Pesantren Islam (YAPI), Bangil, hlm. 314

Fasik di satu sisi dapat dipertentangkan dengan adil, namun fasik berbeda dengan kafir. Fasik mungkin saja terjadi disebabkan oleh dosa kecil / atau besar, sedangkan kafir tidak mungkin terjadi apabila hanya disebabkan oleh dosa-dosa kecil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap kafir pasti fasik tetapi belum tentu setiap fasik itu digolongkan kafir³⁶

Seperti yang telah disinggung di atas konsep fasik mengalami transformasi makna pada kaum Mu'tazilah dan menjadi eksklusif, yaitu seseorang yang berada di luar lingkup mukmin tetapi tidak masuk kategori kafir. Pada aliran lain, fasik tidak berdiri sendiri tetapi selalu dikaitkan dengan iman dan kafir. Aliran khawarij menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir-fasik, aliran asy'ariyah mengkategorikannya sebagai mukmin fasik.

Mengenai perwalian fasik dalam akad nikah Imam Hanafi membolehkan perwaliannya, berbeda dengan imam lainnya yang mensyaratkan sifat adil bagi wali dalam akad nikah sehingga perwalian orang fasik tidak diterima. Sedangkan adil adalah sifat kebalikan dari fasik, dan adil itu sendiri dijadikan sifat tambahan bagi seorang wali yang menjadi wali dalam pernikahan.

Menurut Imam Syafi'i, seorang dikatakan adil apabila telah memenuhi dua persyaratan, yaitu tidak pernah berbuat dosa besar dan tidak selalu berbuat dosa kecil.³⁷

³⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 314

³⁶ *Insiklopedi Islam*, Disusun Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Jambatan, 1992, hlm. 243

³⁷ Sarbini Ahmad Khatib, *Mugni Muhtaj*, Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut Libanon, t.th, hlm. 427

Imam Mansyur al-Bahtawi mengatakan bahwa adil itu adalah seorang ulama mazhab Hanbali menyatakan bahwa adil adalah: konsisten dalam beragama serta konsisten dalam perkataan dan perbuatan.³⁸

Al-Qurtuby dalam kitab tafsirnya membuat rumusan pula bahwa adil itu adalah: konsekuensinya seseorang di dalam menjalankan agama dan sempurnanya hal ini dengan menjauhi dosa besar, memelihara harga diri, dapat dipercaya dan tidak pelupa.³⁹

Dari dengan demikian orang yang mempunyai sifat adil bukanlah harus orang yang dapat menjalankan ajaran agama Islam dengan bersih tanpa dicampuri oleh kemaksiatan sedikitpun, sebab jika demikian yang dimaksud dari sifat adil pasti sulit sekali mendapatkannya, padahal banyak terjadi persoalan yang membutuhkan adanya perwalian

H. Macam-macam Wali

Dalam pernikahan, dikenal adanya beberapa macam wali yaitu:

1. Wali Mujbir (wali dengan hak paksa)

Wali nikah yang mempunyai hak memaksa anak gadisnya menikah dengan seorang laki-laki dalam batas-batas yang wajar. Wali mujbir ini adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Mereka termasuk dalam wali mujbir ialah sah dan seterusnya ke atas menurut garis patrilineal⁴⁰

2. Wali nasab

³⁸ Mansyur al-Tijariyah Makkah al-Mukaromah, tth. Hlm 335

³⁹ Al-Qurtuby, Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an, Juz. III, Kairo Dar al-Kitab al-Araby, 1967, hlm. 396

⁴⁰ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam MKDU*, Rineka Cipta, t.th, hlm. 203

Wali nasab yang memiliki hubungan keluarga calon pengantin perempuan. Wali nasab ialah saudara laki-laki sekandung, bapak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal (laki-laki).

3. Wali Hakim

Wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami-isteri). Wali hakim itu harus mempunyai pengetahuan sama dengan Qadhi⁴¹

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 204

BAB III

PENDAPAT PENGIKUT *AL-MAZHAB AL-ARBA'AH* TENTANG ORANG FASIK MENJADI WALI NIKAH

A. Sejarah *Al-Mazhab al-Arba'ah*

Al-Mazhab al-Arba'ah termasuk golongan ahlu sunnah. Golongan ahlu sunnah itu sendiri adalah golongan yang didukung oleh para ahli hadits, ahli fiqh dan para ahli mazhab. Golongan ahli sunnah wal jama'ah ini berusaha untuk tetap berpegang dan mengikuti jejak rasul dan para sahabatnya dan terus-menerus berpegang kepada Kitabullah dan sunnatur Rasul SAW erat-erat.¹ Sedangkan golongan Syi'ah berpendapat lain, tidak membenarkan pengangkatan mereka itu, karena menurut mereka Ali bin Abi Thalib-lah yang lebih berhak.²

Adapun aliran Sunnah terdiri dari para sahabat dan tabi'in. Semula madzhab Sunni sampai belasan jumlahnya, akan tetapi karena kehilangan pengikut yang begitu banyak secara berangsur-angsur, sampai akhirnya tinggal empat madzhab,³ yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

¹Zainuddin, *Ilmu Tauhid Lengkap*, Cet. Pertama, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 58

² Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, Terj: Ahmad Sudjono, Bandung: al-Ma'arif, 1981, hlm. 57

³ *Ibid.*

1. Mazhab Hanafi

a. Pendiri Mazhab Hanafiyah

Kufah di Irak adalah tempat kelahiran dari sejumlah ulama-ulama fiqih. Pada zaman Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umar bin Khattab pernah mengurus ke daerah ini As-Shahabi Abdullah bin Mas'ud (32H.) sebagai guru dan hakim di sana. Beliau seorang ahli hadits yang punya keahlian dalam ilmu hukum. Kemudian sesudah beliau, muncul murid-muridnya yang terkenal dan murid-murid dari murid-muridnya itu seperti Alqamah An-Nakha'I, Masryuq Al-Hamdani, Al-Qadi Syarih, Ibrahim An-Nakha'I, Amir Asy-Syu'b I dan Hammad bin Abi Sulaiman.

Di Kufah ini pula lahirnya Mazhab Hanafi yang dirintis oleh Abu Hanifah An-NI'[man bin Stabit yang terkenal dengan sebutan *Al-Imamul A'zham* (Imam Besar). beliau asa keturunan Persi, dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H. (699 M.)⁴

Beliau sangat cinta kepada hadits dan ilmu hadits, karena hadits-hadits Nabi SAW itu menjadi hujjah (alasan) dalam agama, dan ilmu-ilmu itu adalah selaku alat guna mengetahui benar dan tidaknya hadits-hadits yang dikatakan (diriwayatkan) dari Nabi SAW. Dan tentang ini, oleh sebagian murid beliau telah diakui pula bahwa beliau adalah seorang alim

⁴ Sobhi Mahmassani, *op.cit.*, 1981, hlm. 52

ahli hadits di masanya. Imam Abu Yusuf pernah mengatakan: “Aku belum pernah melihat seseorang yang begitu alim tentang menafsirkan hadits dari pada Imam Abu Hanifah”.

Imam Abu Hanifah terkenal dengan gelarnya sebagai *al-Imamul A'zam*, disebabkan karena kemahiran dan keluasan ilmunya. Imam Syafi'i berkata: “Saya pernah berselisih pendapat dalam suatu masalah, kemudian saya datang kepada Abu Hanifah, maka seolah-olah ia mengeluarkan masalah itu dari lengan bajunya dan kemudian memberikannya kepada saya”.⁵

b. Ulama-ulama Hanafiyah

- 1) Abu Yusuf
- 2) Zafr bin Hazil bin Qais Muhammad bin Hasan Farqad Asy-Syaibani
- 3) Al-Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i.

c. Kitab-kitab Hanafiyah

- 1) Al-Mabsut, Al-Jami'ul Kabir
- 2) Al-Jami;'ul Saghir,
- 3) As-Siyasatul kabir
- 4) Az-Ziyadah

d. Dasar istinbath hukum Hanafiyah adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an

⁵ Subhi Mahmassani, *op. cit.*, hlm. 42

- 2) Al-Hadits
- 3) Fatwa-fatwa para shahabat
- 4) Qiyas

Hanafiyah berpendapat bahwa qiyas tidak boleh dalam urusan had, kafarat, rukhsah, muqadamat, yaitu membataskan suatu kadar tidak boleh dengan dasar qiyas. Pokok pegangan dalam menggunakannya ialah kenyataan bahwa semua hukum syara' ditetapkan untuk kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁶

- 5) Istihsan

Ulama Hanafiyah menerangkan istihsan yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, bahwa istihsan bukan merupakan tantangan terhadap nash atau qiyas, bahkan ia merupakan bagian dari qiyas. Karena istihsan yang dipakai Imam Abu Hanifah hanya tidak mengemukakan illat qiyas lantaran berlawanan dengan kemaslahatan masyarakat yang dihargai syara' atau berlawanan dengan nash, ijma', atau berlawanan dengan illat satu dengan lainnya, lalu menguatkan salah satunya.

- 6) 'Urf atau adat masyarakat.

Hanafiyah menggunakan dasar 'urf apabila tidak ada nash (kitab, sunnah). Pemakaian 'urf ini sebenarnya bukan saja diriwayatkan dari

⁶ *Ibid.*, hlm. 168

Imam Abu Hanifah bahkan juga diriwayatkan dari Imam-imam lain dalam mazhabnya.⁷

2. Mazhab Malikiyah

a. Pendiri Mazhab Malikiyah

Negeri Hijaz menjadi tempat turunnya wahyu dan tempat kelahirannya ulama-ulama ahli Sunnah. Di negeri ini telah lahir sebuah aliran mazhab yang mempunyai corak tersendiri yang dikenal dengan aliran Hijaz atau aliran Madinah. Aliran mazhab ini menurut asal usulnya berpangkal pada Umar bin Khattab dan putranya Abdullah, Zaid bin Stabit, Abdullah bin Abbas dan Aisyah isteri Nabi saw. Aliran ini sesudahnya beliau itu, kemudian dicontoh dan dilanjutkan oleh ulama-ulama fiqh terkenal seperti Sa'id bin Mu'sib, Urwah bin Zubair, Al-Qasim bin Muhammad, Abu Bakar bin Abdur Rahman, Sulamina bin Yusur, Kharijah bin Zaidm,, Ubaidah bin Abdullah dll.

Madinah Almunawaroh, sebagaimana kita ketahui tempat Nabi Muhammad saw hijrah, sesudahnya ulama-ulama fiqh generasi ini tetap mejadi pusat mazhab aliran hadits. Dan di kota ini pula tempat lahirnya Imam Malik bin Anas Al-Asybat Al-Arabi tahun 95 H (713M). beliau terus menetap di Madinah, tidak pernah pindah ke negeri lain kecuali Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Beliau wafat pada tahun 179 H (795M.)

⁷ *Ibid.*, hlm. 168

Imam Malik adalah seorang alim ahli hadits yang terkemuka di masanya. Dengan demikian tentu saja beliau adalah seorang yang pandai tentang Kitabullah. Beliau dalam memberikan fatwa tentang urusan agama adalah berdasarkan pada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW, atau hadits-hadits Nabi yang telah beliau ketahui dan beliau anggap sah (terang). Dalam hal ini beliau pernah berkata: “Hukum itu ada dua macam; hukum yang telah didatangkan oleh Allah (Al-Qur’an). Dan hukum yang datang dari Sunnah Rasul-Nya”.⁸

Imam Malik menyusun sebuah kumpulan hadits yang disebut *al-Muwatta’* yang susunannya diatur secara sistematis menurut sistem ilmu fiqh. Tentang kitab *al-Muwatta’* ini, Imam Asy-Syafi’i pernah mengatakan: “Tidak ada di muka bumi ini sebuah kitabpun sesudah kitab Allah yang lebih sah dari pada kitabnya Malik”.⁹

Beliau mempelajari ilmu pada ulama-ulama Madinah. Guru beliau yang pertama adalah Abdurrahman Ibn Hurmuz. Beliau belajar lama padanya, dan beliau menerima hadits dari Nafi’ Maula Ibn Umar, dan Ibn Syihab az-Zuhri. Gurunya dalam ilmu fiqh adalah Rabi’ah Ibn Abdirrahman, yang terkenal dengan Rabi’atur Ra’yi. Beliau sendiri pernah berkata: “Saya tidak pernah memberi fatwa dan meriwayatkan hadits hingga tujuh puluh ulama membenarkan dan mengakui”.¹⁰

⁸ Munawwar Khalil, *op. cit.*, hlm. 123

⁹ Sobhi Mahmassani, *op. cit.*, hlm. 49

¹⁰ TM. Hasbi As-Shiddieqy, *op. cit.*, hlm. 87

b. Ulama-ulama Malikiyah

Diantara ulama-ulama Malikiyah, yaitu:

- 1) Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani Al-Hanafi
- 2) Imam Syafi'i yang kemudian mempunyai mazhab sendiri
- 3) Yahya Al-Laitsi Al-Andalusi
- 4) Asad bin Furat At-Tumisi
- 5) Abdus-Salam At-Tanukhi
- 6) Abdurrahman bin Al-Qasim
- 7) Abdullah bin Wahab
- 8) Asyhab bin Abdul 'Aziz
- 9) Abdullah bin Abdul Hakam
- 10) Abdul Walid Al-baji,
- 11) Abdul Hasan, Al-Lakhami,
- 12) Ibn Rusyd Al-Khabir,
- 13) Ibnu Rusyd Al-Hafid
- 14) Ibnul 'Arabi

c. Dasar istibathnya Malikiyah:¹¹

- 1) Kitabullah

Dalam memegang Al-Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas dzahir nash Al-Qur'an atau keumumannya, meliputi

¹¹ Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1992, hlm. 103

mafhum al-mukhalafah dan *mafhum al-aula* dengan memperhatikan illatnya.

2) Sunnah Rasulullah yang beliau pandang shahih

Dalam memegang sunnah dalam sebagai dasar hukum, Malikiyah mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang pada al-Qur'an. Apabila dalil syar'i menghendaki adanya *penta'wilan*, maka yang dijadikan pegangan adalah arti *ta'wil* tersebut.

3) Amal ulama Madinah (Ijma' ahli Madinah)

Di kalangan Madzhab Maliki, *ijma' ahl al-Madinah* lebih diutamakan dari pada *khobar ahad*, sebab *ijma' ahlul al-Madinah* merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedangkan *khobar akad* hanya merupakan pemberitaan perorangan.

4) Qiyas

Dalam menggunakan *khobar ahad* Imam Malik tidak selalu konsisten, kadang beliau mendahulukan qiyas dari pada *khobar ahad* itu dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat madinah, maka hal ini dianggap petunjuk, kalau *kabar ahad* tidak benar berasal dari rasulullah. Dengan demikian *kabar ahad* tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi ia menggunakan qiyas dan masalah.

5) Masalah al-Mursalah.¹²

¹² *Ibid.*, hlm. 88

Al-maslahah al-Mursalah adalah masalah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash, dengan demikian al-Maslahah al-Mursalah itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at diturunkan. Tujuan syari'at diturunkan dapat diketahui melalui al-Qur'an dan al-Sunnah, atau ijma'. Pendapat ini termasuk pendapat Imam Al-Ghazali.

d. Kitab-kitab Malikiyah

- 1) Al-Muwatha'
- 2) Al-Qawaninul fihiyyah madzahibil-Malikiyah
- 3) Al-Mukhtasan
- 4) Al-Mudawwanatul-kubra
- 5) Bidayat al-Mujtahid dll ¹³

3. Maszhab Syafi'iyah

a. Pendiri Mazhab Syafi'iyah

Imam Asy-Syafi'i asa keturunan Qurais dilahirkan di Gaza tahun 150 H. (767M.) dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H. (819 M.) Beliau seorang imam keliling yang suka sekali mengadakan perlawatan. Beliau pernah tinggal di Hejaz belajar pada Imam Muhammad Asy-Syaibani muridnya Imam Abu Hanifah, dan pernah tinggal di Badiyah, Yaman, Mesir dan kerap kali di Irak.¹⁴

¹³ Subhi Mahmassani, *op. cit.*, hlm. 50

¹⁴ Subhi Mahmasari, *loc.cit*

Pada mulanya beliau menjadi pengikut mazhab Maliki dan aliran hadits. Akan tetapi perlawatan-perlawatan yang beliau lakukan serta pengalamannya nampak

Adapun kitab-kitab karangan beliau adalah terdiri dari dua bagian. Pertama, yang diajarkan dan dipraktekkan kepada murid beliau ketika berada di Irak, Baghdad. Pengajaran itu lalu disusun dan dihimpun menjadi kitab dan dikenal dengan *Qaul Syafi'i Qadim*. Kedua, yang diajarkan dan diprktekkan ketika beliau berada di Mesir, yang terkenal dengan *Qaul Syafi'i Jadid*, oleh sebab itu, hingga sekarang madzhab Syafi'i dikenal dengan Madzhab Syafi'i Qadim dan Madzhab Syafi'i Jadid.¹⁵

b. Ulama-ulama Syafi'iyah

Diantara ulama-ulama Syafi'iyah yang terkenal, yaitu:

- 1) Imam Ahmad bin Hanbal Abu Ishaq al-Firuzubadi
- 2) Imam Abu Hamid al-Ghazali
- 3) Abu Qasim ar-Rifa'i
- 4) Azzudin bin Abdus-Salam
- 5) Muhyidin an-Nawawi
- 6) Jalaluddin as-Suyuti

c. Dasar istinbat hukum Syafi'iyah

Adapun dasar istinbat hukum Syafi'iyah antara lain

¹⁵ Munawar Khalil, *op.cit.*, hlm. 241

1) Dzahir-dzahir Al-Qur'an selama belum ada dalil yang menegaskan bahwa yang di maksud bukan dzahirnya.

2) Sunnah Rasul SAW

3) Ijma'

4) Qiyas

5) Istidlal¹⁶

d. Kitab-kitab Syafi'iyah

1) Al-Umm

2) Ar-Risalah

3) At-Tahzib

4) Ihya' Ulumuddin

5) Al-Muhazhab

6) Al-Majma'

7) Minhajut-thalibin

8) Fatkhul Aziz Syarh al-Wajiz. Dll.¹⁷

4. Mazhab Hanabilah

1) Pendiri Mazhab Hanabilah

Imam Abu 'Abdillah Ahmad bin Hanbal adalah pendiri mazhab sunni yang keempat. Beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H (780 M). Beliau meninggal di sini juga pada tahun 241 H (855 M). Beliau sama halnya dengan Imam Syafi'i, seorang Imam keliling atau pengembara.

¹⁶ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 90

¹⁷ Subhi Mahmasari, *op.cit.*, hlm. 51

Beliau meninggalkan tanah kelahirannya melawat ke Syria, Hijaz, Yaman, Kufah, Basrah, untuk menuntut ilmu dan belajar hadits. Beliau menyusun sebuah kumpulan hadits dalam suatu himpunan yang dikenal dengan nama *Musnad Imam Ahmad* yang terdiri dari enam jilid dan memuat lebih dari empat puluh ribu hadits.¹⁸

2) Ulama-ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah diantaranya:

- a) Abu Bakar bin Hani terkenal dengan nama
- b) Abu Qasim al-Khirqi
- c) Abdul Aziz bin Ja'far
- d) Maufiqudin bin Qudamah
- e) Syamsudin bin Qudamah
- f) Ibnu Taimiyah
- g) Ibnu Qayyim al-Jauziyah

3) Dasar Istinbath hukum Hanabila

Adapun dasar-dasar istinbath hukumnya secara ringkas adalah sebagai berikut:

- a) Nash Al-Qur'an dan Hadits Marfu'
- b) Fatwa-fatwa Shahabat
- c) Jika fatwa berlawanan, maka diambil fatwa yang lebih dekat kepada al-Qur'an dan as-Sunnah

¹⁸ Subhi Mahmassani, *op. cit.*, hlm. 54

d) Hadits mursal dan hadits dhaif

a. Qiyas.

Oleh karena itulah sampai akhir hayatnya Imam Ahmad senantiasa mencari dan membahas hadits, atsar yang shahih dari fatwa dan keputusan para sahabat, termasuk hadits ahad dan hadits-hadits dhaif. Apabila menurut beliau terbukti shahih dan bukan hadits maudu', hadits-hadits yang dhaif dalam pandangan umum masyarakat waktu itu, lain dengan hadits dhaif dalam pandangan umum masyarakat sekarang. Pada waktu itu kualifikasi hadits menjadi dua, yaitu shahih dan dhaif, kita telah paham bahwa hadits dhaif adalah hadits yang didustakan dan tidak shahih atau hadits palsu. Sedangkan hadits dhaif adalah hadits yang tidak memiliki sanad yang kuat, termasuk hadits hasan.¹⁹

4) Kitab-kitab Hanabilah

Kitab-kitab Hanabilah antara lain

- 1) Al-Mukhtasar
- 2) Al-Mugni
- 3) Al-Muqaddasi
- 4) Al-Fatawa
- 5) Minhaju Sunnah²⁰

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*

B. Pendapat dan Istimbath Hukum yang Digunakan Pengikut *Al-Mazhab Al-Arba'ah* Tentang wali fasik dalam akad nikah

1. Pendapat Hanafiyah Tentang wali fasik dalam akad nikah

Hanafiyah berpendapat bahwa fasik boleh menjadi wali dalam akad nikah berdasarkan pada keterangan berikut:

ÇáÚÏÇáÉ áíÓÊ ÈÕÑØ áËÈæÊ ÇáæáÇÍÉ
 ÚäÏ ÃÕÍÇÈäÇ æááÝÇÓÐ Ãä íÒæÌ æÈää
 ÇÈäÊâ ÇáÕÛíÑíä.²¹

Artinya: "*Adalah/adil* bukan merupakan syarat untuk menjadi wali menurut mazhab kami, orang yang fasik boleh menikahkan putra dan putrinya yang masih kecil."

Dari keterangan di atas Hanafiyah berpendapat bahwa adil bukan merupakan syarat untuk menjadi wali menurut mazhab kami, orang fasik boleh menikahkan putra putrinya yang masih kecil.

Hal ini juga disampaikan oleh beberapa pengikut Syafi'i dan ini merupakan pendapatnya berdasarkan dalil keumuman firman Allah: Dan nikahkanlah orang-orang yang jalang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba sahayamu yang perempuan, karena orang-orang yang telah layak melakukan akad nikah, maka ia tidak dihitung

²¹ Imam Alauddin Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badaiu al-Shanai*, Juz. III, Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, Libanon, t.th, hlm. 349

keadilannya. Dan juga setiap orang yang diterima akad nikahnya maka iapun sah menjadi wali bagi orang lain.²²

Dalam *kitab fiqh ala mazhabil arba'ah* Hanafiyah berpendapat sebagai berikut:

Åä ÇáĐç íãäÜ ÇáæáÇÍÉ åæ Ãä íÔãÑ Çáæài
 ÈÓæÁ ÇáÇÎÊÍÇÑ ÝíÒæÌ ää ÛíÑ ßÝÁ
 æÈÛÈä ÝÇÍÔ æÝí åĐå ÇáÍÇÁÉ íßæä ááÈäÊ
 ÇáÕÛíÑÉ ÇáÍÞ Ýí Ñï ÇáäßÇÍ ÈÛÏ Ãä ÊßÈÑ
 æáæ ßÇä ÇáãÒæÌ ÃÈÇ ÃãÇ ÅĐÇ ßÇä
 ÝÇÓÞ ÍÓä ÇáÇÎÊÍÇÑ æÒæÌåÇ ää ÛíÑ ÛÈä
 æÈäãÑ ÇáãÈá æßÇä ÃÈÇ Ãæ ÏÃ ÝÇäå íÕÍ
 ÍÞ áåÇ Ýí ÇáÝÓÍ ßãÇ íÞã. ²³

Artinya: “Orang yang dapat menghalangi hak wali adalah apabila wali itu masyhur memiliki pekerjaan buruk ia mengawinkan dengan lelaki yang tidak sederajat dan dengan orang keji. Dalam kondisi ini maka bagi seorang anak kecil terdapat hak/memiliki hak menolak pernikahan setelah dewasa walaupun yang menikahnya ayahnya sendiri. Adapun apabila wali itu fasik tapi baik pekerjaannya ia menikahkan putra dengan lelaki yang tidak keji dengan mahar misil sedang ia adalah bapak atau kakek, maka menikahkan tersebut adalah sah dan tidak ada hak anak menfasak nikah.”

²² Abi Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al Mawardi al-Bashri, *Al-Hawii Kabir*, Juz. VI, Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, Libanon, t.th, hlm. 61

²³ Abdurrahman al-Juzairy, *Kitab fiqh Ala Mazhabil al-Arba'ah*, Juz. IV, Dar Kutub Al-Alamiyah, Beirut, Libanon, t.th, hlm. 53

riwayat dari Ibnu Abbas yang artinya: Nikah tidak sah kecuali dengan wali yang mursyid dan kedua orang saksi yang adil.

4. Pendapat Hanabilah tentang wali fasik dalam akad nikah

Menurut Hanabilah mengenai wali fasik terdapat dua riwayat sebagai berikut:

ÝáÇ íáí ÇáÝÇÓÐ äßÇÍ ÞÑíÈÊâ æÄä ßÇä
 ãÈÇÝí ÁÍí ÇáÑæÇíÊíä, áÄäâÇ æáÇíÉ
 äÛÑíÉ ÝäÇÝâÇ ÇáÝÓÐ ßæáÇíÉ ÇáãÇá.
 æÇáÈÇäíÉ: íáí, áÄíâ ÞÑíä äÇÛÑ ÝßÇä æáíÇ
 ßÇáÛíä æáÄä ÍÞíÝÉ ÇáÛíÇáÉ áÇÊÛÈÑ Èá
 íßÝì ßæää ãÓÊæÑ ÇáíÇá. æáæÇÔÊÑØÊ
 ÇáÛíÇáÉ ÇÛÊÈÑÊ ãÞíÞÊâÇ ßãÇÝí
 ÇáÔâÇíÉ

Artinya: “Maka orang fasik tidak menjadi wali pernikahan kerabatnya walaupun seorang ayah, menurut salah satu dari dua riwayat, karena adil adalah kewalian yang bersifat tidak tampak dan fasik menghapuskan hak perwalian sebagaimana kewalian terhadap harta.

Kedua, ia dapat menjadi wali karena bapak adalah pemelihara yang dekat dengan anak sehingga ia berhak menjadi wali sebagaimana orang adil. Selain itu karena hakekat keadilan itu dapat diungkapkan sehingga cukup seorang wali itu tidak diketahui keadilan atau kefasikannya. Jikalau disyaratkan adanya

keadilan seorang wali, maka hakekatnya keadilan diungkapkan sebagaimana dalam kesaksian.²⁷

Berdasarkan keterangan di atas mengenai wali fasik, dalam salah satu riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal menyatakan bahwa orang fasik itu tidak dapat menjadi wali pernikahan kerabatnya walaupun seorang ayah, karena adil adalah kewalian yang bersifat tidak tampak dan fasik menghapuskan hak perwalian sebagaimana kewalian terhadap harta. Sedangkan riwayat yang lain ia membolehkan seorang fasik menjadi wali karena bapak adalah pemelihara yang dekat dengan anak sehingga ia berhak menjadi wali sebagaimana orang adil. Selain itu karena hakekat wali tidak dapat diungkapkan sehingga cukup seorang wali itu tidak diketahui keadilan atau kefasikanya.

²⁷ Abdullah Ibn Gudaamah Al-Muqdisy, *Al-Kafiy fi fiqh Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz III, Beirut: Dar Fikr, t.th, hlm. 12

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT PENGIKUT MAZHAB AL-AIMATUL ARBA'AH TENTANG WALI FASIK DALAM AKAD NIKAH

A. Analisis Pendapat Pengikut *Al-Mazhahib Al-Arba'ah* tentang Wali Fasik dalam Akad Nikah

Pada bab III telah penulis kemukakan perbedaan pendapat di kalangan Mazhab Arba'ah yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal tentang wali fasik dalam akad nikah, dimana sebagian ulama tersebut berpendapat bahwa wali fasik dalam akad nikah diperbolehkan sedangkan sebagian yang lain tidak memperbolehkan.

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang Syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatan orang itu.¹

Pihak yang menjadi orang yang memberikan ijin berlangsung akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak yang pengantin perempuan. Dalam hukum Islam, wali nikah harus memenuhi kriteria dasar yang mengikat.

¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh 'ala Madzabil Al-Khamsah*, Cet. Pertama, (terj.) Jakarta: Basrie Press, 1994, hlm. 53

Kriteria wali nikah harus sesama muslim dan mukmin didasarkan kepada kitab bahwa “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir jadi wali (pimpinan), bukan orang mukmin.”²

Firman Allah

áÇøó íóÊøóÎöÐö ÇáúãöÄúãöäðæäö
 ÇáúßóÇÝöÑöíäó ãóæúäöíóÇÁó äöä Îðæúäö
 ÇáúãöÄúãöäöíäó¹ æóãöä íóÝúÚóáú Ðóáößó
 ÝóáóíúÓó äöäó Çááøäö Ýöí ÔóíúÁò ÄöáÇøó
 Äóä ÊóÊøóÐðæÇú äöäúãöäú ÊðÐóÇÉð
 æóíöÍóÐøöÑößöãö Çááøäö äóÝúÓóäö æóÄöáóí
 Çááøäö ÇáúãöÖöíÑö (Çá ÚãÑä: ۲۸)

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. (Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu).” QS. Ali Imran: 28)³

² Drs. Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama*, Cet. Pertama, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, hlm. 235

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1999, hlm.

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa, kita dilarang mengambil orang non muslim menjadi wali bagi orang yang muslim.

ἄλλοθρόνον ἄλλοθρόνον ἄλλοθρόνον

ἄλλοθρόνον ἄλλοθρόνον ἄλλοθρόνον

ἄλλοθρόνον ἄλλοθρόνον ἄλλοθρόνον

ἄλλοθρόνον ἄλλοθρόνον

ἄλλοθρόνον ἄλλοθρόνον ἄλλοθρόνον

ἄλλοθρόνον ἄλλοθρόνον ἄλλοθρόνον (ἄλλοθρόνον: ٢٣٢)

Artinya: “Jika kalian menjatuhkan talak karena istri-istri kalian hingga habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf.”⁴

ἄλλοθρόνον ἄλλοθρόνον ἄλλοθρόνον

ἄλλοθρόνον ἄλλοθρόνον ἄλλοθρόνον... (ἄλλοθρόνον:

٢٣١)

⁴ Al-Qur’an dan Terjemahannya, Semarang : PT Karya Toha Putra, 1996, hlm. 29

Artinya: "*....dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan perempuan-perempuan mukmin) sebelum mereka beriman". (QS. Al-Baqarah: 231)*⁵

Mengenai sifat-sifat positif dan negatif bagi seorang wali fuqaha sepakat bahwa sifat-sifat positif tersebut adalah: Islam, dewasa, dan lelaki, sedangkan negatif adalah kebalikan dari sifat-sifat tersebut, yaitu kufur, belum dewasa dan wanita.

Mengenai kecerdikan, menurut pendapat yang populer dalam madzhab Malikiyah, tidak menjadi syarat dalam perwalian. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah.

Syafi'i berpendapat bahwa kecerdikan menjadi syarat dalam perwalian. Asyhab dan Abu Mush'ab juga mengemukakan pendapat yang sama dengan Syafi'i.

Silang pendapat ini disebabkan oleh kemiripan kekuasaan dalam menikahkan dengan kekuasaan dalam urusan harta.

Bagi fuqaha yang berpendapat kecerdikan dalam perwalian harta dapat diperlukan dan bisa tidak, mengatakan dalam urusan harta, wali tidak disyaratkan cerdik.

Sedang bagi fuqaha yang berpendapat bahwa cerdik mutlak diperlukan dalam urusan harta, maka kecerdikan menjadi syarat bagi wali nikah.

⁵ *Ibid.*, hlm. 7

Dengan demikian, dalam hal ini terdapat dua kecerdikan yaitu kecerdikan dalam urusan harta dan kecerdikan dalam memilih calon suami yang patut untuk wanita.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang esensi keadilan sebab keadilan sulit dibuktikan tanpa adanya kekuasaan (*al-wilayah*). Oleh karena itu, pilihan untuk “kecocokan dan kesesuaian” (*al-kafaah*) tanpa keadilan sulit diterima.

Dengan kata lain, kondisi para wali ketika memilih calon suami yang sesuai dan cocok (*al-kafaah*) bagi wanita yang di bawah perwaliannya ibu bukan keadilan dalam arti khawatir akan tertimpa kehinaan. Sebab kondisi ini secara alami ada pada setiap orang. Sedang keadilan selain kondisi di atas dapat dicapai dengan berbagai upaya. Seorang hamba sahaya, karena tidak mempunyai otoritas kekuasaan, diperselisihkan otoritas keadilan dan perwaliannya.⁶

Ulama Menurut Mazhab Hanafi dalam kitab *badaiu al-shanai* mengatakan bahwa adil bukan merupakan syarat untuk menjadi wali menurut mazhab Hanafiyah, sehingga orang fasik boleh menikahkan putra putrinya yang masih kecil.⁷ Sebagaimana pernyataan di bawah ini :

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisis Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, tth, hlm. 418-419

⁷ Imam Alauddin Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badaiu al-Shanai*, Juz. III, Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, Libanon, t.th, hlm. 349

ÇáÚÏÇáÉ áíÓÊ ÈÔÑØ áËÈæÊ ÇáæáÇíÉ
 ÚäÏ ÃÕÍÇÈäÇ, æááÝÇÓÞ Ãä íÒæÌ نبا
 وÇÈäÊâ ÇáÕÛíÑíä.⁸

Artinya: “Adalah/adil bukan merupakan syarat untuk menjadi wali menurut mazhab kami, orang yang fasik boleh menikahkan putra dan putrinya yang masih kecil.”

Menurut keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa. orang kafir dapat menjadi wali sebagian yang lain, dan adil bukan merupakan syarat untuk menjadi wali nikah, sehingga orang fasik dapat menjadi wali nikah dan menikahkan putra dan putrinya.

Sedangkan dalam kitab *fiqh ala mazhabil arba'ah* Hanfiyah berpendapat sebagai berikut:

Ãä ÇáÐç íääÚ ÇáæáÇíÉ åæ Ãä íÔãÑ Çáæái
 ÈÓæÁ ÇáÇÍÊíÇÑ ÝíÒæÌ ää ÛíÑ ßÝÁ æÈÛÈä
 ÝÇÍÔ æÝí åÐå ÇáÍÇáÉ íßæä ááÈäÊ
 ÇáÕÛíÑÉ ÇáÍÞ Ýí ÑÏ ÇáäßÇí ÈÛÏ Ãä ÊÈÈÑ
 æáæ ßÇä ÇáãÒæÌ ÃÈÇ ÃãÇ ÅÐÇ ßÇä ÝÇÓÞ

⁸ Imam Alauddin Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badaiu al-Shanai*, Juz. III, Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, Libanon, t.th, hlm. 349

ÍÓä ÇáÇÎÊÍÇÑ æÒæìàÇ ãä ÛíÑ ÛÈä æÈãÑ
 ÇáãËá æßÇä ÆÈÇ Ææ ÌÄ ÝÇää íÕÍ ÍÐ áãÇ
 Ýì ÇáÝÓÍ ßãÇ íÐã.⁹

Artinya: “Orang yang dapat menghalangi hak wali adalah apabila wali itu masyhur memiliki pekerjaan buruk ia mengawinkan dengan lelaki yang tidak sederajat dan dengan orang keji. Dalam kondisi ini maka bagi seorang anak kecil terdapat hak/memiliki hak menolak pernikahan setelah dewasa walaupun yang menikahnya ayahnya sendiri. Adapun apabila wali itu fasik tapi baik pekerjaannya ia menikahkan putra dengan lelaki yang tidak keji dengan mahar misil sedang ia adalah bapak atau kakek, maka menikahkan tersebut adalah sah dan tidak ada hak anak menfasak nikah.”

Menurut Hanafiyah dari keterangan di atas menyatakan bahwa yang dapat menghalangi hak wali adalah apabila wali itu masyhur memiliki pekerjaan buruk, ia mengawinkan dengan lelaki yang tidak sekufu dan dengan orang yang keji, maka seorang anak boleh menolaknya walaupun yang menikahkan itu ayahnya sendiri. Akan tetapi apabila seorang wali itu fasik tapi baik pekerjaannya ia menikahkan putrinya dengan lelaki yang tidak keji dengan mahar misil sedang ia adalah bapaknya atau kakek maka nikah tersebut adalah sah dan tidak ada hak anak menfasak nikah.

Al-Mawardi penganut mazhab Syafi’iyah berkata seperti halnya Imam Syafi’i yang menyatakan bahwa rusyd (sifat adil)

⁹ Abdurrahman al-Juzairy, *Kitab fiqh Ala Mazhabil al-Arba’ah*, Juz. IV, Dar Kutub Al-Alamiyah, Beirut, Libanon, t.th, hlm. 53

seorang wali dalam akad nikah merupakan syarat sahnya nikah. Jika itu wali fasik batal akadnya secara dhahir. Menurut mazhab Syafi'i: Mazhab ini (Syafi'i berhujah) dengan riwayat Ibn Abbas bahwa ia berkata Nikah tidak sah kecuali dengan wali yang mursyid dan kedua saksi yang adil.¹⁰

Menurut Hanabilah terdapat dua riwayat sebagai berikut:

ÝáÇ íái ÇáÝÇÓP äßÇÍ ÞÑíÈÊå æÄä
 ÞÇä ÃÈÇÝí ÅÍì ÇáÑæÇíÊíä áÃäâÇ
 æáÇíÉ äÜÑíÉ ÝäÇÝâÇ ÇáÝÓP ÞæáÇíÉ
 ÇáãÇá. æÇáËÇäíÉ: íái áÃíä ÞÑíä äÇÜÑ
 ÝÞÇä æáíÇ ÞÇáÚíä æáÃä ÍÞíÝÉ
 ÇáÚÏÇáÉ áÇÊÚÈÑ, Èá íßÝì Þæäâ
 ãÓÊæÑ ÇáÍÇá. æáæÇÔÊÑØÊ ÇáÚÏÇáÉ
 ÇÚÊÈÑÊ ÍÞíÞÊâÇ ÞãÇÝí ÇáÔâÇíÉ.

Artinya: “Orang fasik tidak menjadi wali pernikahan kerabatnya walaupun seorang ayah, menurut salah satu dari dua riwayat, karena adil adalah kewalian yang bersifat tidak

¹⁰ Abi Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al Mawardi al-Bashri, *Al-Hawii Kabir*, Juz. VI, Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, Libanon, t.th, hlm. 71

tampak dan fasik menghapuskan hak perwalian sebagaimana kewalian terhadap harta. *Kedua*, ia dapat menjadi wali karena bapak adalah pemelihara yang dekat dengan anak sehingga ia berhak menjadi wali sebagaimana orang adil. Selain itu karena hakekat keadilan itu dapat diungkapkan sehingga cukup seorang wali itu tidak diketahui keadilan atau kefasikannya. Jikalau disyaratkan adanya keadilan seorang wali, maka hakekatnya keadilan diungkapkan sebagaimana dalam kesaksian.”¹¹

Berdasarkan keterangan di atas mazhab Hanabilah menyatakan bahwa orang fasik itu tidak dapat menjadi wali pernikahan kerabatnya walaupun seorang ayah, karena adil adalah kewalian yang bersifat tidak tampak dan fasik menghapuskan hak perwalian sebagaimana kewalian terhadap harta. Sedangkan riwayat yang lain ia membolehkan seorang fasik menjadi wali karena bapak adalah pemelihara yang dekat dengan anak sehingga ia berhak menjadi wali sebagaimana orang adil. Selain itu karena hakekat wali tidak dapat diungkapkan sehingga cukup seorang wali itu tidak diketahui keadilan atau kefasikannya.¹²

B. Analisis Istinbath Hukum Pengikut *Al-Mazhab Al-Arba'ah* tentang Wali Fasik dalam Akad Nikah

Istinbath merupakan sistem atau metode para mujtahid guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. Istibath erat kaitannya dengan fiqih, karena fiqih dengan segala kaitannya tidak lain merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menemukan hukum dari sumbernya (al-Qur'an dan as-Sunnah).

¹¹ Abdullah Ibn Gudaamah Al-Muqdisy, *Al-Kafiy fi fiqh Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz III, Beirut: Dar Fikr, t.th, hlm. 12

¹² Abdullah Ibn Gudaamah Al-Muqdisy, *Al-Kafiy fi fiqh Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz III, Beirut: Dar Fikr, t.th, hlm. 12

Imam Abu Zahrah berkata:

أَنَّ النَّاسَ إِذَا تَوَلَّوْا مِنْكُمْ
 فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِكُمْ لَمْ يَكُنْ
 مِنْكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِكُمْ
 وَلَا يَكُونُ مِنْكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ
 أَمْرِكُمْ إِلَّا بِإِذْنِكُمْ ۗ
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهِمْ كَالْجِبَالِ
 عَلَى الْوَادِيِّ ۗ وَالَّذِينَ
 كَفَرُوا هُمْ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ
 مِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ۗ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝¹³

Artinya: “*Nash-nash al-Qur’an dan as-Sunah Nabi merupakan pijakan bagi tiap-tiap pengambilan hukum dalam syari’at Islamiyah*”.

Al-Qur’an dan Hadits merupakan sumber pokok dari hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Hampir tidak ada ulama yang mengingkari keberadaan Al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber hukum. Begitu pula ulama Mazhab Al-Aimatul Arba’ah, mereka menggunakan Al-Qur’an dan Hadits sebagai dasar dalam istinbathnya, di samping dasar-dasar yang lain seperti fatwa para sahabat, ijma’, qiyas, adat atau ‘urf masyarakat, ada pula yang menggunakan istihsan sebagai metode istinbath yaitu Imam Abu Hanifah.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa fasik boleh menjadi wali dalam akad nikah berdasarkan pada keterangan dalil berikut:

أَنَّ النَّاسَ إِذَا تَوَلَّوْا مِنْكُمْ
 فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِكُمْ لَمْ يَكُنْ
 مِنْكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِكُمْ
 وَلَا يَكُونُ مِنْكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ
 أَمْرِكُمْ إِلَّا بِإِذْنِكُمْ ۗ
 وَأَنْتُمْ عَلَيْهِمْ كَالْجِبَالِ
 عَلَى الْوَادِيِّ ۗ وَالَّذِينَ
 كَفَرُوا هُمْ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ
 مِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ۗ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝¹³

¹³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, Beirut, Daar al-Fikr, al-Arabi, tth, hlm. 115

Menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan mursyid itu ialah adil.¹⁶ Sehingga wanita manapun yang menikah dengan wali pendosa/fasik maka nikahnya batal.

Syek 'Izzuddin dari Ulama Syafi'iyah menyetujui pendapat Imam Hanafi itu, karena yang dimaksud dengan mursyid, ialah orang yang cerdas yang tahu memilih jodoh untuk anaknya, bukan orang adil.¹⁷

Menurut pendapat Hanabilah yang pertama adalah seorang wali harus adil, maka orang fasik tidak menjadi wali pernikahan kerabatnya walaupun seorang ayah, menurut salah satu dari dua riwayat, karena adil adalah kewalian yang bersifat tidak tampak dan fasik menghapuskan hak perwalian sebagaimana kewalian terhadap harta. *Kedua*, ia dapat menjadi wali karena bapak adalah pemelihara yang dekat dengan anak sehingga ia berhak menjadi wali sebagaimana orang adil. Selain itu karena hakekat keadilan itu dapat diungkapkan sehingga cukup seorang wali itu tidak diketahui keadilan atau kefasikannya. Jikalau disyaratkan adanya keadilan seorang wali, maka hakekatnya keadilan diungkapkan sebagaimana dalam kesaksian.¹⁸

Abu Hanifah berkata: "Kefasikan wali tidak menjadi batal akadnya". Hal ini juga disampaikan oleh beberapa pengikut Syafi'i, dan mereka menceritakan bahwa ini merupakan pendapat berdasarkan dalil keumuman firman Allah: "Dan nikahkanlah orang-orang yang lajang/sendirian diantara

¹⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. XI, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983, hlm. 54

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 54-55

¹⁸ Abdullah Ibn Gudaamah Al-Muqdisy, *Al-Kafiy fi Fiqh Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz III, Beirut: Dar Fikr, t.th, hlm. 12

kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.” Karena orang-orang yang telah layak melakukan akad nikah maka ia tidak dihitung keadilannya, seperti suami. Dan juga setiap orang yang diterima akad nikahnya maka ia pun sah menjadi wali bagi orang lain sebagaimana orang adil. Selain itu ketika seorang fasik diijinkan menikahi budaknya maka ia tidak boleh menikahkan orang yang berada di dalam asuhannya, sebab ketika seorang kafir diperbolehkan menjadi wali anaknya, maka orang fasik lebih berhak menjadi wali dalam pernikahan putrinya.¹⁹

Sehingga pendapat Hanafiyah tersebut lebih memandang segi kebaikan dan hal itu merupakan istihsan (salah satu metode ushul fiqh Imam Abu Hanifah).²⁰ Yaitu mempergunakan ijtihad dan segala daya pikir dalam menentukan suatu urusan syara’ diserahkan kepada pendapat-pendapat kita sendiri.²¹ Dan secara bahasa adalah sebagai berikut:

ÚÏ ÇáÔÆ ÍÓäÇ²²

Artinya: “Menganggap baik (memandang baik) sesuatu”.

Sebagaimana yang telah penulis dimuka, bahwa metode istinbath hukum Hanafiyah dapat dipahami dari ungkapan beliau sendiri, beliau

¹⁹ Abi Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al Mawardi al-Bashriop.cit., hlm. 71

²⁰ Imam Alaudin Abi Bakar bin Mas’ud al-Kasani, *Badai’u Al-Shana’i, Juz III*, Beirut, Libanon, Daar al-Kutub, tth., hlm. 177

²¹ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rezki Putra, 2001, hlm. 286.

²² *Ibid.*, hlm. 285

berkata: “Saya berpegang kepada Kitabullah, apabila mendapatinya, sesuatu yang tidak saya dapati didalamnya, saya memegangi Sunnah Rasul dan atsar-atsar yang shahih yang telah masyhur di antara orang-orang kepercayaan. Apabila tidak saya temukan di dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul saya berpegang kepada perkataan para shahabat. Saya ambil mana yang saya kehendaki, saya tinggalkan mana yang tidak saya kehendaki. Saya tidak keluar dari perkataan para sahabat pada perkataan orang lain. Apabila keadaan telah sampai kepada Ibrahim an-Nakha’i, Asy-Syaibani, al-Hasan, Ibnu Sirrin dan Sa’ad ibn Musayyab maka saya pun berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.”²³

Menurut Syafi’iyah bahwa rusyd (sifat adil) menjadi syarat seseorang menjadi wali nikah. Imam Syafi’i berhujjah dengan riwayat Ibnu Abbas bahwa ia berkata: Nikah tidak sah kecuali dengan wali yang mursyid dan kedua orang saksi yang adil.²⁴

Menurut Syafi’iyah bahwa nikah itu harus dengan wali yang adil, sedangkan orang yang fasik tidak dapat menjadi wali. Apabila kewalian orang fasik itu batal, maka kewalian berpindah kepada orang yang lebih jauh darinya, jika kefasikannya hilang maka hak kewalian kembali kepadanya.

²³ TM. Hasby As-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. I, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 85

²⁴ Abi Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al Mawardi al-Bashri, *Ibid.*, hlm. 71

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan-pembahasan tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut Hanafiyah *Adalah/adil* bukan merupakan syarat untuk menjadi wali. Orang yang fasik boleh menikahkan putra dan putrinya yang masih kecil. Yang dapat menghalangi hak wali adalah apabila wali itu terkenal memiliki pekerjaan buruk ia mengawinkan dengan lelaki yang tidak sederajat dan dengan orang keji. Adapun apabila wali itu fasik tapi baik pekerjaannya ia menikahkan putra dengan lelaki yang tidak keji dengan mahar misil sedang ia adalah bapak atau kakek, maka menikahkan tersebut adalah sah dan tidak ada hak anak menfasak nikah.
2. Menurut Malikiyah, bahwa kefasikan tidak menghalangi seseorang menjadi wali nikah. Dan kecerdikan tidak menghalangi seseorang untuk menjadi wali dalam akad nikah.
3. Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa fasik mencegah hak menjadi wali nikah, maka apabila ada wali fasik berpindahlah hak menjadi wali yang dimilikinya kepada orang lain. Dan orang yang menikah dengan wali pendosa/fasik, maka nikahnya batal. Sedangkan pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang lain membolehkan orang fasik menjadi wali nikah,

hakekat keadilan itu dapat diungkapkan sehingga cukup seorang wali itu tidak diketahui keadilan atau kefasikannya.

4. Dari beberapa pendapat diatas penulis lebih cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahwa fasik boleh menjadi wali nikah. Karena apabila sifat adil merupakan salah satu syarat bagi seorang wali untuk menikahkan anaknya, maka akan sangat sulit..

B. Saran-saran

Sebagaimana yang telah disajikan sebelumnya, bahwa fungsi wali dalam akad nikah adalah untuk i'la dan jumbuh menambahkan keberadaan wali harus memenuhi syarat qabul, namun berdasarkan kenyataan yang ada bahwa mengenai syarat adil bagi wali tentang definisi adil itu sendiri diperlukan adanya penjelasan yang nyata mengenai pengertian sifat adil dan fasik yang antara lain:

1. Dalam konteks sekarang ini apabila pengertian sifat adil yang didefinisikan ulama fiqh terdahulu sangatlah sulit untuk menemukannya. Oleh karena itu perlu adanya penjelasan yang nyata tentang pengertian sifat adil dan fasik dalam hal perwalian khususnya akad nikah dan umumnya dalam hal lain yang membutuhkan perwalian. Hal ini agar masyarakat muslim tidak terkecoh dengan pemahaman yang ada, yang akhirnya mengakibatkan perselisihan tentang keabsahan akad nikah yang apabila wali yang hadir dalam akad nikah tidak bersifat adil (orang munafik).

2. Dengan melihat perbedaan pandangan di dalam istimbat hukum dari para fuqaha, mudah-mudahan dapat diambil suatu ibrah bagi kita, mana pendapat yang mendekati kebenaran dan membawa kemaslahatan sebagai perbandingan guna memahami prinsip nilai yang terkandung dalam ajaran Islam yang tidak mempersulit dan mempermudah kepada hamba-Nya.
3. Diharapkan kepada kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan, sewaktu mendatangkan wali dalam akad nikah haruslah orang yang dapat dipercaya dan memiliki muru'ah dalam masyarakat sehingga dalam pernikahannya tidak merasa dirugikan dan dalam mendatangkan wali dalam akad nikah harus melihat prinsip nilai dari disyariatkannya wali itu sendiri.

C. Penutup

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Yang dengan rahmat-Nya penulis dapat menyusun skripsi ini sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih perlu penyempurnaan baik dari segi isi maupun metode. Hal tersebut disebabkan beberapa kekurangan yang penulis atasi selama ini, sehubungan dengan itu, segala kritik dan saran atas skripsi ini penulis harapkan dan untuk itu penulis mengucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika, Pressindo, 1992.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Buku Hukum Perkawinan Psa 19.
- Abdurrahman al-Magribi, *Mawahibul Jalil lisyarh Muhtashor Jalil*, Dar al-Kutub Al-Alamiyah, Beirut Libanon, tth
- Abi Yahya Zakaria al-Anshori, *Fathul Wahab*, Juz. II (Semarang: Toha Putra, t.th).
- Al Mawardi, *Al-Hawii Kabir*, Juz. VI, Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, Libanon, t.th.
- Al-Habsyi, Husin, *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, Penerbit Yayasan Pesantren Islam (YAPI), Bangil.
- al-Hanafi, Imam Alauddin Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani, *Badaiu al-Shanai*, Juz. III, Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut, Libanon, t.th.
- Al-Juzairi, Abdurrahman, *Al-Fiqhu ala al-Madzhanibi Al-Arba'ah*, Juz. IV (Beirut: Dar Al-Fikr, th 1989).
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Jus II, Cet. Kedua, Terj: K. Anshori Umar Sitanggal *et.al.*, , Semarang: CV. Toha Putra, 1993.
- Al-Muqdisy, Abdullah Ibn Gudaamah, *Al-Kafiy fi fiqh Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz III, Beirut: Dar Fikr, t.th.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nailul al-Authar*, Juz. VI, Mustofa al-baby al-Halaby wa Auladuh, t.th.
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2001.
- Daly, Peunoh, Dr., *Hukum Perkawinan Islam suatu Studi perbandingan dalam kalangan ahlu Sunnah dan negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1999.
- Diibulbiga, Mustofa, Dr., *Fiqh Syafi'i (Terjemah Attahdziib)*, terj. Adlchiyah Sunarnto, M. Multazam, Surabaya: CV. Bintang Pelajar, 1984.
- Drs. Moh. Rifa'i, Drs. Moh. Zuhri, Drs. Salomo, *Kifayatul Akhyar*, Terjemah Khulashah, Semarang: CV. Toha Putra. t.th.
- Hadi, Sutrisna, Prof., MA., *Metodologi Research, Jilid. I.*, Yogyakarta: Yayasan Penelitian UGM, 1985.
- Insiklopedi Islam*, Disusun Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Jambatan, 1992.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 314
- Khalil, Munawwar, KH., *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Kartono, Kartini, Dr., *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. VI, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1990.
- Mahmassani, Subhi, *Filsafat Hukum Islam*, Terj: Ahmad Sudjono, Bandung: al-Ma'arif, 1981.
- Mughniyah, Muhammad, Jawad, *Fiqh 'ala Madzabil Al-Khamsah*, Cet. Pertama, (terj.) Jakarta: Basrie Press, 1994.
- _____, *Fiqh Lima Mazhab*, Buku Kedua, Cet. I (terj) Afif Muhammad, Jakarta Basrie Press, 1994.
- Muhtar, Kamal, Drs., *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim, Juz. 1*, Dar al-Ihya' al-Kitab al-Arabiyah Indonesia, t.th.
- Ramulyo, M. Idris, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: IND Hiil, co, 1991).
- Rasyid, Sulaiman, H., *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru, 1992.

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Analisis Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, tth, hlm. 418-419
- _____, *Bidayatul al-Mujtahid*, Juz. I (dar al-Kitab al-Islamiyah, t.th).
- Sabiq, Sayid *Fikih Sunnah 7*, terj. Kahar Masyhur, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Sudarsono, Drs., *Sepuluh Aspek Agama*, Cet. Pertama Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Sudarsono, Drs., SH., *Pokok-Pokok Hukum Islam MKDU*, Rineka Cipta.tth
- Syurbasi, Ahmad Asy-i, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*, Terj. Sabil Huda, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993.
- Terjemah khasalah KIFAYATUL AKHYAR, Semarang: PT. Toha Putra, 1978,
- UU Perkawinan RI, No. 1 tahun 1974, Semarang: Aneka Ilmu
- Yafie, Ali, KH., *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994
- Yango, Huzaimah Tahido, Dr., *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1992.
- Yunus, Mahmud, Prof. Dr. H., *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. XI, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983.
- Zahrah, Abu, Muhammad, *Ushul Al-Fiqh*, Beirut, Daar al-Fikr, al-Arabi, tth.